



P E N E T A P A N
Nomor 161/Pdt.P/2021/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

STELY MARIA SENGKEY, lahir di Kahakitang tanggal 13 September 1992, jenis kelamin perempuan, agama Katholik, pekerjaan Karyawan Honorer, alamat RT. 13 Lingkungan IV, Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepl. Sangihe;
selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 161/Pdt.P/2021/PN Thn tanggal 01 Desember 2021 tentang Penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim 161/Pdt.P/2021/PN Thn tanggal 01 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Keseluruhan berkas permohonan;

Setelah membaca dan meneliti alat bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang di bawah Nomor Register: 161/Pdt.P/2021/PN Thn tanggal 01 Desember 2021, telah mengajukan permohonan penetapan ijin menjual dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Istri Sah dari Alm. Fence Ridwan Lamida;
2. Bahwa orang tua Suami Pemohon Alm. Zeth Lamida dan Antonia Kalensang memiliki 6 (enam) orang anak yakni:
 - Anak Pertama bernama Nikson R. Lamida, jenis kelamin Laki-laki, yang lahir di Sangihe tanggal 07 Oktober 1979;
 - Anak Kedua bernama Yeri Charles Lamida, jenis kelamin Laki-laki, yang lahir di Kahakitang tanggal 21 Januari 1980;
 - Anak Ketiga bernama Nova Novinike Lamida, jenis kelamin Perempuan, yang lahir di Kahakitang tanggal 25 November 1982;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Keempat bernama Alm. Fence Ridwan Lamida;
 - Anak Kelima bernama Helda Lamida, jenis kelamin Perempuan, yang lahir di Kahakitang tanggal 08 April 1989;
 - Anak Keenam bernama Riki Lamida, jenis kelamin Laki-laki, yang lahir di Tahuna tanggal 12 April 1990
3. Bahwa Suami Pemohon Alm. Fence Ridwan Lamida telah meninggal dunia di Kab. Kepl. Sangihe pada tanggal 09 Januari 2018 sesuai Kutipan Akta Kematian No. 7103-KM-06022018-0005;
 4. Bahwa Ayah dari Suami Pemohon semasa hidup memiliki harta warisan berupa Sertifikat Hak Milik No. 00976 Kel. Sawang Bendar atas nama Zeth Lamida;
 5. Bahwa Ibu Kandung Suami Pemohon, Kakak Beradik dari Suami Pemohon hendak menjual tanah pekarangan terhadap Sertifikat Hak Milik No. 00976 Kel. Sawang Bendar atas nama Zeth Lamida, maka Pemohon hendak mengurus Wali Waris atas Anak Pemohon bernama Felycia De Rosari Lamida yang masih dibawah umur;
 6. Bahwa karena Anak Pemohon masih di bawah umur/belum dewasa, maka Pemohon diwajibkan untuk mengurus Penetapan Wali di Pengadilan atas nama Anak Pemohon bernama Felycia De Rosari Lamida;
 7. Bahwa karena itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, agar Pemohon di tetapkan sebagai Wali Waris atas nama Anak Pemohon Felycia De Rosari Lamida;
 8. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka dengan hormat Pemohon mohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tahuna berkenan memeriksa Permohonan Penetapan Wali Waris ini dan selanjutnya memberi Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum Pemohon sebagai wali yang sah dari FELYCIA DE ROSARI LAMIDA;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari FELYCIA DE ROSARI LAMIDA yang sah dapat mewakili dan melakukan perbuatan hukum perdata untuk menandatangani semua surat menyurat atau Akta yang berkaitan dengan penjualan tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik No. 00976 Kel. Sawang Bendar atas nama ZETH LAMIDA;
4. Biaya permohonan ditanggung oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan dari Pemohon, yang mana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPdata dinyatakan: *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, berupa:

1. Foto copy **Kartu Tanda Penduduk NIK. 170311530992001 atas nama STELY MARIA SENGKEY**, selanjutnya diberi tanda **(bukti P-1)**;
2. Foto copy **Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7103-KW-23062016-0002 antara Fence Ridwan Lamida dengan Stely Maria Sengkey**, selanjutnya diberi tanda **(bukti P-2)**;
3. Foto copy **Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7103-LT-01112017-0007 atas nama Felycia De Rosari Lamida**, selanjutnya diberi tanda **(bukti P-3)**;
4. Foto copy **Kartu Keluarga No. 7103111507190001 atas nama Kepala Keluarga Stely Maria Sengkey**, selanjutnya diberi tanda **(bukti P-4)**;
5. Foto copy **Kutipan Akta Kematian Nomor: 7103-KM-06022018-0005 atas nama Fence Ridwan Lamida**, selanjutnya diberi tanda **(bukti P-5)**;
6. Foto copy **Sertipikat No. 18.06.17.01.1.0976 Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe atas nama Zeth Lamida**, selanjutnya diberi tanda **(bukti P-6)**;
7. Foto copy **Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 25/1985 antara Zeth Lamida dengan Antonia Kalensang**, selanjutnya diberi tanda **(bukti P-7)**;
8. Foto copy **Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris dari Pewaris Fence Ridwan Lamida**, selanjutnya diberi tanda **(bukti P-8)**;
9. Foto copy **Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris dari Pewaris Zeth Lamida**, selanjutnya diberi tanda **(bukti P-9)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy **Surat Keterangan Waris** dari **Pewaris Zeth Lamida**, selanjutnya diberi tanda **(bukti P-10)**;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

1. **Syamsidar Kamili**, bersumpah, menerangkan pada pokoknya:
 - Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Istri Sah dari Alm. Fence Ridwan Lamida;
 - Bahwa orang tua Suami Pemohon Alm. Zeth Lamida dan Antonia Kalensang memiliki 6 (enam) orang anak yakni:
 - Anak Pertama bernama Nikson R. Lamida, jenis kelamin Laki-laki, yang lahir di Sangihe tanggal 07 Oktober 1979;
 - Anak Kedua bernama Yeri Charles Lamida, jenis kelamin Laki-laki, yang lahir di Kahakitang tanggal 21 Januari 1980;
 - Anak Ketiga bernama Nova Novinike Lamida, jenis kelamin Perempuan, yang lahir di Kahakitang tanggal 25 November 1982;
 - Anak Keempat bernama Alm. Fence Ridwan Lamida;
 - Anak Kelima bernama Helda Lamida, jenis kelamin Perempuan, yang lahir di Kahakitang tanggal 08 April 1989;
 - Anak Keenam bernama Riki Lamida, jenis kelamin Laki-laki, yang lahir di Tahuna tanggal 12 April 1990;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan almarhum Fence Ridwan Lamida dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu Felycia De Rosari Lamida;
 - Bahwa semasa hidup Sdr. Fence Ridwan Lamida dengan Pemohon dan anaknya tinggal bersama serumah dan beralamat di RT. 13 Lingkungan IV, Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepl. Sangihe;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta;
 - Bahwa mengenai alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Saksi membenarkannya;
2. **Aprizar**, bersumpah, menerangkan pada pokoknya:
 - Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Istri Sah dari Alm. Fence Ridwan Lamida;
 - Bahwa orang tua Suami Pemohon Alm. Zeth Lamida dan Antonia Kalensang memiliki 6 (enam) orang anak yakni:
 - Anak Pertama bernama Nikson R. Lamida, jenis kelamin Laki-laki, yang lahir di Sangihe tanggal 07 Oktober 1979;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Kedua bernama Yeri Charles Lamida, jenis kelamin Laki-laki, yang lahir di Kahakitang tanggal 21 Januari 1980;
- Anak Ketiga bernama Nova Novinike Lamida, jenis kelamin Perempuan, yang lahir di Kahakitang tanggal 25 November 1982;
- Anak Keempat bernama Alm. Fence Ridwan Lamida;
- Anak Kelima bernama Helda Lamida, jenis kelamin Perempuan, yang lahir di Kahakitang tanggal 08 April 1989;
- Anak Keenam bernama Riki Lamida, jenis kelamin Laki-laki, yang lahir di Tahuna tanggal 12 April 1990;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan almarhum Fence Ridwan Lamida dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu Felycia De Rosari Lamida;
- Bahwa semasa hidup Sdr. Fence Ridwan Lamida dengan Pemohon dan anaknya tinggal bersama serumah dan beralamat di RT. 13 Lingkungan IV, Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepl. Sangihe;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa mengenai alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari dengan seksama materi permohonan Pemohon, maka diketahui pokok permohonan Pemohon tersebut termuat pada petitum permohonan angka 3 (tiga) yaitu menetapkan Pemohon sebagai wali dari FELYCIA DE ROSARI LAMIDA yang sah dapat mewakili dan melakukan perbuatan hukum perdata untuk menandatangani semua surat menyurat atau Akta yang berkaitan dengan

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik No. 00976 Kel. Sawang Bendar atas nama ZETH LAMIDA;

Menimbang, bahwa penentuan dewasa atau cakap bertindak di dalam hukum menurut Pasal 330 KUHPerdata adalah 21 (dua puluh satu tahun) atau sudah kawin, sedangkan dewasa menurut Pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan adalah 18 (delapan belas tahun) atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang ijin untuk menjual harta bersama maka dewasa atau cakap bertindak menurut hukum adalah berumur 21 (dua puluh satu tahun) atau sudah kawin dan apabila anak belum dewasa maka orang tuanya yang berwenang untuk mewakili atau menjadi walinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut di atas dihubungkan dengan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi dan ketentuan yang mengatur tentang dewasa untuk melakukan bertindak di dalam hukum, maka diketahui Pemohon yang bernama **STELY MARIA SENGKEY** merupakan Warga Negara Indonesia yang lahir di Kahakitang pada tanggal 13 September 1992 (bukti P-3) dan bertempat tinggal di RT. 13 Lingkungan IV, Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepl. Sangihe (bukti P-1);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Alm. Fence Ridwan Lamida pada tanggal 23 November 2000 di Kantor Urusan Agama (KUA) Tanjungpinang Timur (bukti P-2);

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suami telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Felycia De Rosari Lamida, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 24 Juni 1999 atau saat ini berumur sekira 18 (delapan belas) tahun, namun pada Akta kelahiran Muhammad Aldiyan Syaputra disebutkan anak dari Syamsuardi Abdullah dan istrinya Yani Zaila (bukti P-4);

Menimbang, bahwa Alm. Fence Ridwan Lamida merupakan Warga Negara Indonesia yang lahir di Dabo Singkep pada tanggal 21 Agustus 1976 (bukti P-12 dan P-13), yang mana Alm. Fence Ridwan Lamida telah meninggal dunia di Kab. Kepl. Sangihe pada tanggal 09 Januari 2018 (bukti P-8) dengan meninggalkan ahli waris Pemohon dan, Felycia De Rosari Lamida (bukti P-9), serta sesuai dengan Silsilah Alm. Fence Ridwan Lamida (bukti P-11);

Menimbang, bahwa setelah Alm. Fence Ridwan Lamida meninggal dunia, Pemohon bersama anaknya tinggal masih serumah dan beralamat di RT.

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Lingkungan IV, Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepl. Sangihe (bukti P-7), yang mana seluruh biaya hidup serta biaya pendidikan anak mereka ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Alm. Fence Ridwan Lamida dan beserta kakak beradik almarhum, mereka memiliki harta bersama berupa 2 (dua) unit rumah berikut tanahnya, yaitu: tanah pekarangan terhadap Sertifikat Hak Milik No. 00976 Kel. Sawang Bendar atas nama Zeth Lamida (bukti P-10);

Menimbang, bahwa Ibu Kandung Suami Pemohon, Kakak Beradik dari Suami Pemohon hendak menjual tanah pekarangan terhadap Sertifikat Hak Milik No. 00976 Kel. Sawang Bendar atas nama Zeth Lamida, maka Pemohon hendak mengurus Wali Waris atas Anak Pemohon bernama Felycia De Rosari Lamida yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon bersama Alm. Fence Ridwan Lamida masih belum dewasa, maka Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan sebagai wali dan ijin untuk menjual tanah pekarangan terhadap Sertifikat Hak Milik No. 00976 Kel. Sawang Bendar atas nama Zeth Lamida tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Ibu Kandung Suami Pemohon, Kakak Beradik dari Suami Pemohon hendak menjual tanah pekarangan terhadap Sertifikat Hak Milik No. 00976 Kel. Sawang Bendar atas nama Zeth Lamida dan anak dari Pemohon masih belum dewasa atau belum menikah, maka Pemohonlah selaku orang tua yang mewakili anak-anaknya untuk melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan ijin menjual yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut haruslah sejalan dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan: "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan betas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Alm. Fence Ridwan Lamida telah meninggal dunia di Kab. Kepl. Sangihe pada tanggal 09 Januari 2018 (bukti P-8) dengan meninggalkan ahli waris Felycia De Rosari Lamida (bukti P-9 dan P-11), yang mana Pemohon bersama anaknya tinggal masih serumah dan beralamat di RT. 13 Lingkungan IV, Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepl. Sangihe (bukti P-7) dan seluruh biaya hidup serta biaya pendidikan anak mereka ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui anak Pemohon yang bernama:

1. Muhammad Aldiyan Syaputra, Laki-laki, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 24 Juni 1999 (bukti P-4) dan saat ini telah bekerja sebagai tenaga honor di Rumah Sakit Propinsi Kepulauan Riau;
2. Andiny Syaputri, Perempuan, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 4 Juli 200 (bukti P-5) dan saat ini masih sekolah kelas 2 (dua) di SMA Negeri 2 Kota Tanjungpinang;
3. Annisya Syaputri, Perempuan, lahir di Padang pada tanggal 21 Maret 2006 (bukti P-6) dan saat ini masih sekolah kelas 6 (enam) di SD Kota Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa semasa hidup Alm. Fence Ridwan Lamida bekerja di perusahaan Farmasi, sedangkan Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Sdr. Alm. Fence Ridwan Lamida, mereka memiliki harta warisan dari orang tua Alm. Fence Ridwan Lamida yaitu Alm Zeth Lamida berupa Sertifikat Hak Milik No. 00976 Kel. Sawang Bendar atas nama Zeth Lamida, yang mana Ibu Kandung Suami Pemohon, Kakak Beradik dari Suami Pemohon hendak menjual tanah pekarangan terhadap Sertifikat Hak Milik No. 00976 Kel. Sawang Bendar atas nama Zeth Lamida, maka Pemohon hendak mengurus Wali Waris atas Anak Pemohon bernama Felycia De Rosari Lamida yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena anak Pemohon bersama Alm. Fence Ridwan Lamida masih belum dewasa, maka Hakim berpendapat adalah layak dan berdasar hukum untuk menetapkan Pemohon **STELY MARIA SENGKEY** adalah Wali yang sah dari anak pemohon yang bernama Felycia De Rosari Lamida atau petitum permohonan angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon bersama Alm. Fence Ridwan Lamida masih belum dewasa dan untuk menjual tanah dan bangunan tersebut diperlukan Penetapan Pengadilan, maka Hakim berpendapat adalah

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak dan berdasar hukum untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari FELYCIA DE ROSARI LAMIDA yang sah dapat mewakili dan melakukan perbuatan hukum perdata untuk menandatangani semua surat menyurat atau Akta yang berkaitan dengan penjualan tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik No. 00976 Kel. Sawang Bendar atas nama ZETH LAMIDA atau petitum permohonan angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka diketahui Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil permohonannya sesuai dengan petitum yang dimohonkan dan permohonan tersebut tidak melawan hak atau melawan hukum, maka Hakim berpendirian adalah layak dan berdasarkan hukum menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh permohonannya dan dikabulkan, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 47 dan 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum Pemohon sebagai wali yang sah dari FELYCIA DE ROSARI LAMIDA;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari FELYCIA DE ROSARI LAMIDA yang sah dapat mewakili dan melakukan perbuatan hukum perdata untuk menandatangani semua surat menyurat atau Akta yang berkaitan dengan penjualan tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik No. 00976 Kel. Sawang Bendar atas nama ZETH LAMIDA;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018, oleh Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 14/Pdt.P/2018/PN Tpb tanggal 1 Februari 2018 dengan dibantu oleh Raymond Badar sebagai Panitera Pengganti, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Raymond Badar

Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Materai Penetapan Rp. 10.000,00
2. Panggilan Rp. -,00
3. PNPB Panggilan Rp. 10.000,00
4. Biaya ATK Rp. 50.000,00
5. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
6. Biaya Redaksi Rp. 10.000,00 +

Jumlah Rp. 110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)